

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan akses pendidikan adalah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Sistem Zonasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mengatur sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Berdasarkan aturan tersebut, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

KEMENDIKBUD mengupayakan pembentukan jarak khusus untuk PPDB. tingkat SD maksimal samapai 3 km, SMP maskimal 5-7 km, sedangkan SMA 9-10 km. Tetapi pembentukan jarak khusus tersebut harus dikaji kembali oleh pihak pemerintah daerah, agar radius zona terdekat tersebut sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Dalam PERMENDIKBUD tersebut disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah: 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 2. Usia; 3. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP); dan 4. Prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Dengan adanya sistem zonasi, diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mengenyam pendidikan formal, terlepas dari kemampuan kognitif ataupun ekonomi yang rendah.

Kota Bandung memiliki 27 sekolah menengah atas negeri. Sistem zonasi mulai diterapkan pada ajaran baru tahun 2018, seluruh SMA Negeri di Kota Bandung menerapkan PERMENDIKBUD tersebut. Prinsip yang dikedepankan dalam PPDB adalah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah dan kepala sekolah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB (zonasi). Sistem zonasi ini bertujuan untuk pemerataan sekolah, pemerataan sekolah yang dimaksud ini adalah untuk menghilangkan anggapan masyarakat Kota Bandung mengenai status sekolah favorit seperti yang selama ini yang mereka ketahui. Karena sistem zonasi ini baru diterapkan tahun 2018, terdapat kelebihan dan kelemahan, dari kelemahan tersebut akan menimbulkan konflik yang disebabkan oleh sistem zonasi.

Latar belakang masalah penelitian ini adalah bahwa di Kota Bandung masih banyak peserta didik baru yang belum mengetahui sekolah mana saja yang termasuk dengan domisilinya. Penelitian ini penting, karena untuk mengetahui zonasi sekolah khususnya SMA di kota Bandung. Untuk mengetahui zonasi sekolah di daerah tersebut dapat menggunakan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam proses pemetaan yaitu dengan pembuatan WebGIS sekolah. Zonasi tersebut dapat diketahui secara mudah dan akurat melalui Sistem Informasi Geografis. Penyajian data tentang zonasi kedalam bentuk web akan sangat membantu memberikan informasi sekolah mana saja yang jaraknya dekat dengan domisilinya. Dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) diharapkan dapat mempermudah penyajian informasi spasial khususnya yang terkait dengan zonasi sekolah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pemetaan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri untuk PPDB menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka diperlukan adanya perumusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menyajikan data untuk memetakan zonasi sekolah menggunakan Sistem Informasi Geografis?
2. Bagaimana cara memanfaatkan sistem zonasi sekolah berdasarkan Sistem Informasi Geografis?
3. Bagaimana kelebihan, kelemahan, serta antisipasi konflik sistem zonasi SMA Negeri Kota Bandung?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara menyajikan data untuk memetakan zonasi sekolah menggunakan Sistem Informasi Geografis.
2. Mengetahui cara memanfaatkan sistem zonasi sekolah berdasarkan Sistem Informasi Geografis.
3. Mengetahui kelebihan, kelemahan, serta antisipasi konflik sistem zonasi SMA Negeri Kota Bandung.

1.4 Manfaat

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Peta zonasi sekolah yang dihasilkan memberikan gambaran mengenai keberhasilan atas penerapan sistem zonasi sekolah di Kota Bandung.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama masalah pembuatan peta zonasi sekolah, sehingga mempermudah dalam melaksanakan penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Peta zonasi sekolah yang dihasilkan dapat memberikan informasi agar masyarakat lebih bijak untuk mengambil keputusan sekolah yang akan dipilih. Supaya lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan.